

UJI KOMPETENSI PSM

2021

PERATURAN MENTERI

11

BN THN 2021/ NO. 1159, 17 HLM

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

- Abstrak**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
 - Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, PP No. 11 Thn 2011, Permenpan RB No. 38 Thn 2017, Permenpan RB No. 28 Thn 2018, Perka BKN No. 39 Thn 2019, Permendesa No. 15 Thn 2020.
 - Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan. Kegiatannya yakni menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat. Pelaksanaannya membutuhkan kompetensi standar. Untuk terpenuhinya kompetensi standar, wajib dilakukan pengujian yakni proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu. Proses penilaian dilakukan oleh Lembaga sertifikasi profesi dan hasil penilaiannya dibuktikan dengansertifikat kompetensi yang berlisensi.
- Catatan**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Oktober 2021 dan ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2021.